



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt/2024/PT DKI

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

N. RETNO WURI, beralamat di Jl. Percetakan Negara IX A, RT 05/RW 04, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, memberikan kuasa kepada Liza Elfitri, S.H., M.H., dkk, Para Advokat dari Kantor Advokat AFS & Rekan, beralamat di Ruko Sentra Menteng Blok MN. 02, Jl. DR. Sam Ratulangi, Bintaro Sektor 7, Kota Tangerang Selatan 15224, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 52/SK/AFS&R/IX/2022 tertanggal 7 September 2022, sebagai Pemanding semula Penggugat;

L a w a n :

- 1. PT. BLUE WAVE COMMUNICATION (Perseroan) cq. Rinaldi Sutan Sati**, selaku Direktur Perseroan, No. Handphone : 0818131121, sesuai Akta Perseroan, berkedudukan di Agnesia Building #208, Jl. Pemuda No. 73B, Jakarta, 13220, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- 2. KEPALA KANTOR PAJAK PRATAMA JAKARTA, PULOGADUNG, cq. Juru Sita Pajak Negara, Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan KPP Pratama Jakarta, Pulogadung**, yang berkedudukan di Jl. Pramuka Kav. 31 Jakarta Timur, 13120, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dewi Sulaksmijati, S.H., M.Kn., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU- 2 /WPJ.20/KP.03/ 2022 tanggal 24 Januari 2022, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
- 3. PIMPINAN BANK MANDIRI CABANG JAKARTA, CEMPAKA PUTIH PERMAI, JAKARTA TIMUR** yang berkedudukan di Ruko Cempaka Putih Permai, Jl. Letjen Suprpto No. 20-21, RT. 012/RW 05, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, 10510, Dalam hal ini

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 86/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh kuasanya Rahimi Syoekri, S.H., MM., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor BSJ.R04/ LGL.SK.3532/2022 tanggal 26 Januari 2022, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 86/PDT/2024/PT DKI, tanggal 31 Januari 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan surat - surat lainnya yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 693/Pdt.G/2021/PN Jkt Tim tanggal 1 September 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 693/Pdt.G/2021/PN Jkt Tim tanggal 1 September 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. Rp. 4.338.500.- (empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).-

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 693/Pdt.G/2021/PN Jkt Tim diucapkan pada tanggal 1 September 2022, Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 88/Tim/IX/2022-AP Jo. Nomor 693/Pdt.G/2021/PN Jkt Tim tanggal 13 September 2022 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung pada tanggal 8 November 2022, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 8 November 2022 dan Kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 16 November 2022;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 86/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tanggal 2 November 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung pada tanggal 8 November 2022, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 8 November 2022 dan Kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 23 November 2022 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding II semula Tergugat II telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 1 Desember 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 Oktober 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 693/Pdt.G/2021/PN Jkt Tim kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 November 2022, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 8 November 2022, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 8 November 2022 dan Kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 16 November 2022 tentang pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 693/Pdt.G/2021/PN Jkt Tim di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya tertanggal 7 Agustus 2023 yang pada pokoknya memuat hal hal sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan alasan yang obyektif yakni Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (*judex facti*) tidak memperhatikan atau mengabaikan dasar atau alasan hukum gugatan a

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 86/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo Pemohon Banding d/h Penggugat serta kepentingan hukum Pemohon Banding yang dicerai oleh adanya Akta Notaris Nomor 116 tanggal 20 Juli 2018 yang diterbitkan oleh (Alm) Notaris Bonar Sihombing, S.H., berkedudukan di kota Jakarta akibat tindakan Tergugat I yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi dan Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor SP data Perseroan AHU-AH.01.03-0224407 tanggal SP Data Perseroan 23 Juli 2018 atas dicantumkannya Penggugat sebagai Komisaris dan pemegang saham atas jumlah saham yang dimiliki 50 lembar dengan total Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana Pembanding menyangkal keberadaannya melalui gugatan *aquo*;

- Bahwa dalam poin 1 dan poin 17 surat gugatannya, Pembanding dengan jelas menyebutkan bahwa obyek perkara *aquo* adalah Akta Notaris Nomor 116 tanggal 20 Juli 2018 yang diterbitkan oleh alm Notaris Bonar Sihombing,SH berkedudukan di Jakarta yang dimintakan pembatalannya oleh Pembanding yang telah menyeret Pembanding sebagai penanggung jawab pajak PT. Blue Wave Communication (Perseroan) / Terbanding I;

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang diuraikan di atas Pembanding mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding;
- Membatalkan Putusan Sela putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 693/Pdt.G/2021/PN Jkt Tim tertanggal 1 September 2022;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berwenang memeriksa dan mengadili sendiri perkara *a quo*;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Banding d/h Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Termohon Banding untuk membayar biaya perkara; Subsidair.

Apabila Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 86/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Desember 2022 yang pada pokoknya menolak dalil dalil dari Pembanding dan menyatakan bahwa Terbanding II sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena Putusan tersebut sudah tepat dan benar dimana dalam pertimbangan hukumnya telah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku serta telah cermat dalam melihat dan menemukan adanya obyek sengketa terkait perpajakan dalam perkara *aquo*, oleh karenanya Terbanding II mohon agar majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menolak alasan keberatan dalam Memori Banding dari Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 693/ Pdt.G/2021/ PN. Jkt.Tim, tanggal 1 September 2022;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka seluruh isi Memori Banding dari Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding II dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 693/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 1 September 2022 berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut serta memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari para pihak yang berperkara berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III terkait dengan tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara absolut untuk mengadili perkara *aquo*, telah tepat dan benar oleh karena itu alasan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding ;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara *aquo* adalah Akta Notaris Nomor 116 tanggal 20 Juli 2018 yang diterbitkan oleh (alm) Notaris Bonar Sihombing, S.H berkedudukan di Jakarta yang dimintakan pembatalannya oleh Pembanding di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 86/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding setelah memperhatikan gugatan Penggugat berpendapat bahwa tuntutan Penggugat selain sebagaimana tersebut dalam Petitem ke 3 agar Akta Nomor 116 tanggal 20 Juli 2018 dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum bagi Penggugat, juga didalam petitem ke empatnya mohon agar Penggugat dinyatakan bukan penanggung pajak dari hutang pajak Tergugat I, serta memerintahkan Tergugat III untuk mengembalikan seluruh saldo rekening Penggugat yang telah diblokir dan disita kepada Penggugat, dengan demikian jelas bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II dan Tergugat III adalah sengketa tentang pemblokiran dan pernyataan bukan sebagai penanggung pajak dimana berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak *jo.* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan dan Surat Paksa, secara limitative ditegaskan bahwa gugatan tersebut merupakan ranahnya / kewenangan Pengadilan Pajak, dengan demikian maka peradilan umum *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 295 K/Pdt/ 2019 tanggal 25 Februari 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya harus dikesampingkan dan oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 693/Pdt.G/2021/PN Jkt Tim tanggal 1 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 86/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan dan Surat Paksa, *Herziene Indonesisch Reglement / HIR* serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 693/Pdt.G/2021/PN Jkt Tim tanggal 1 September 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 yang terdiri dari Istiningsih Rahayu S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, H. Yulman, S.H., M.H. dan Chrisno Rampalodji, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Fajar Sonny Sukmono, S.H., MH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. YULMAN, S.H., M.H.

ISTININGSIH RAHAYU, S.H., M.HUM.

CHRISNO RAMPALODJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

FAJAR SONNY SUKMONO, S.H., M.H.-

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 86/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp..10.000,00
3. Biaya Proses Rp 130.000,00
4. Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 86/Pdt/2024/PT DKI